



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Denpasar, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005, tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik;
2. *E-Lelang Umum* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan

barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;

3. Portal *e-Procurement* Pemerintah Kota Denpasar adalah sistem *e-Procurement* terpusat berbasis web dan seluruh pihak yang terkait akan berinteraksi dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa secara on line
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dan pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Walikota yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kota Denpasar;

6. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Denpasar.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Denpasar yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan

Pasal 4

- (1) PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.
- (2) Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id dan password*) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
- c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Para Pihak

Pasal 6

Pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas:

- a. LPSE;
- b. PPK dan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia/Pejabat Pengadaan;
- c. Penyedia Barang/Jasa;

Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pasal 7

Organ LPSE terdiri atas :

- a. pengarah
- b. pelaksana LPSL Nasional;
- c. pelaksana LPSE Kota Denpasar

Pasal 8

LPSE berfungsi :

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 9

LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan- penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Inspektur Utama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga

PPK dan Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan

Paragraf Pertama

PPK

Pasal 10

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

- b. menetapkan paket paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. menindak lanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;

- j. bertanggung jawab terhadap keamanan data masing-masing dengan menjaga kerahasiaan kode kunci (password) masuk ke *portal e-Procurement* Pemerintah Kota Denpasar yang menjadi kewenangannya;

Paragraf

Kedua

Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;

- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di portal pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

(2) Pejabat Pengadaan

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

(1) Penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang

- memberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/ Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam system pengadaan secara elektronik;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah

memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dan 3 (tiga) tahun;

- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak masuk dalam daftar hitam;
- j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.

(3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia barang/Jasa yang digunakan adalah :
- a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file;
- (2) mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Sebelum LPSE di Pemerintah Kota Denpasar ditetapkan, maka yang bertindak selaku :

- a. Pengarah adalah Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 155/M.PPN/ 04/2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.332/M.PPN/ 11/2005 ; dan
- b. Pelaksana LPSE Nasional adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Pelaksana LPSE Kota Denpasar adalah : Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Pasal 15

Disamping melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006, PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah ada melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 16

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Banang/Jasa Publik selaku Pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menyempurnakan prosedur dan system layanan pengadaan secara elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Januari 2008

WALIKOTADENPASAR

t.t.d

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar


pada tanggal 29 Januari 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

t.t.d

INYOMAN ARYANA


BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 2





2.2. Persiapan Lelang


Dalam persiapan pengadaan terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuat paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang / jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai agency, pejabat pemuat komitmen (PPK), dan panitia pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :





2.3. Pelaksanaan pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang / jasa, panitia pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :


2.3.3. E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file










2.3.2. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file










2.3.3. E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file










2.3.4. E-Lelang umum Prakuilifikasi dengan Dua File










WALI KOTA DENPASAR


PUSPAYOGA